

Implementasi Program Pemberdayaan UMKM Berbasis Legalitas Usaha di Kabupaten Pulang Pisau

Andre Januarta¹⁾, Muhammad Irvan Yazid Azhar Pasaribu^{2)*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Jl. RTA Milono, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya
^{2)*}irvanyazid10@gmail.com

Abstrak

Program pemberdayaan UMKM berbasis legalitas usaha merupakan instrumen kebijakan penting dalam mendorong UMKM masuk ke dalam ekosistem ekonomi formal. Namun, penelitian mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di tingkat daerah masih cenderung membahas legalitas usaha secara administratif dan belum banyak menganalisisnya menggunakan kerangka implementasi kebijakan secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pemberdayaan UMKM berbasis legalitas usaha di Kabupaten Pulang Pisau dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam terhadap 10 informan, yang terdiri atas aparatur pemerintah daerah dan pelaku UMKM, serta didukung oleh studi dokumentasi kebijakan. Analisis data dilakukan melalui proses pengodean tematik berdasarkan empat variabel Edward III, yaitu komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah berjalan cukup efektif pada aspek proses, khususnya dalam penataan legalitas usaha sebagai prasyarat program pemberdayaan. Namun demikian, outcome program masih berada pada tahap outcome antara, di mana kepemilikan legalitas usaha belum secara langsung meningkatkan pendapatan UMKM, tetapi telah meningkatkan kesiapan dan keberlanjutan usaha melalui akses program, perlindungan hukum, dan pengakuan formal. Kontribusi penelitian ini terletak pada integrasi aspek legalitas usaha dengan analisis implementasi kebijakan menggunakan kerangka Edward III dalam konteks pemerintah daerah, sehingga memperkaya kajian implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di tingkat lokal.

Kata kunci: UMKM, legalitas usaha, implementasi kebijakan, pemberdayaan.

Abstract

The MSME empowerment program based on business legality is an important policy instrument in encouraging MSMEs to enter the formal economic ecosystem. However, research on the implementation of MSME empowerment policies at the regional level still tends to discuss business legality administratively and has not analyzed it using a systematic policy implementation framework. This study aims to analyze the implementation of the MSME empowerment program based on business legality in Pulang Pisau Regency using Edward III's Policy Implementation Theory. This study uses a descriptive qualitative approach with in-depth interviews with 10 informants, consisting of local government officials and MSME actors, and is supported by a policy documentation study. Data analysis was conducted through a thematic coding process based on four Edward III variables: policy communication, resource availability, implementer disposition, and bureaucratic structure. The results show that the program implementation has been quite effective in the process aspect, particularly in structuring business legality as a prerequisite for the empowerment program. However, the program outcome is still at the intermediate outcome stage, where ownership of business legality has not directly increased MSME income, but has increased business readiness and sustainability through program access, legal protection, and formal recognition. The contribution of this research lies in the integration of business legality aspects with policy implementation analysis using the Edward III framework

in the context of local government, thereby enriching the study of the implementation of MSME empowerment policies at the local level.

Keywords: MSMEs, business legality, policy implementation, empowerment.

1. PENDAHULUAN

UMKM merupakan sektor strategis yang berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Literatur menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan struktur ekonomi masyarakat (Tambunan, 2019). Di berbagai daerah, keberhasilan program UMKM sangat dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan, pembinaan, dan fasilitasi pemberdayaan. Salah satu aspek mendasar yang menentukan keberhasilan tersebut adalah legalitas usaha, yang menjadi syarat bagi UMKM untuk memperoleh perlindungan hukum, akses pembiayaan, mengikuti pelatihan, serta memperoleh berbagai bentuk dukungan program pemerintah (Sarfiyah et al., 2019). Legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha mikro dipandang sebagai instrumen administratif yang tidak hanya mengatur kelayakan formal, tetapi juga menjadi dasar untuk pengelolaan data UMKM secara tepat sasaran.

Di Kabupaten Pulang Pisau, pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah regulasi yang mengatur upaya pemberdayaan UMKM, seperti Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 27 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2019. Regulasi ini menegaskan pentingnya penataan legalitas UMKM sebagai langkah awal dalam pelaksanaan program. Data lapangan melalui wawancara menunjukkan bahwa seluruh program pemberdayaan (baik pelatihan, pendampingan, maupun penyaluran bantuan) diawali dengan proses identifikasi dan verifikasi legalitas usaha. Legalitas dipandang sebagai instrumen untuk menjamin ketepatan sasaran program serta sebagai indikator dalam evaluasi tahunan pemerintah, seperti peningkatan jumlah UMKM berlegalitas, akses pembiayaan, dan partisipasi pelatihan. Dengan demikian, legalitas bukan sekadar syarat administratif, tetapi bagian dari strategi pemberdayaan yang dirancang untuk mendorong UMKM masuk ke dalam ekosistem ekonomi formal.

Data demografi terbaru menunjukkan bahwa Kabupaten Pulang Pisau memiliki sekitar 142,93 ribu jiwa penduduk pada tahun 2024, dengan mayoritas (65,01%) berada pada usia produktif yang merupakan potensi besar sebagai tenaga kerja maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sementara itu, aktivitas UMKM di daerah ini menunjukkan dinamika ekonomi yang aktif, seperti tercermin dari perputaran transaksi UMKM yang mencapai sekitar Rp1,53 miliar dalam kegiatan pameran dan bazar terbaru, yang menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal. Meskipun data lengkap jumlah UMKM terbaru belum dipublikasikan secara terbuka, tren historis menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Pulang Pisau cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Namun demikian, hasil wawancara dengan pelaku UMKM menunjukkan bahwa tantangan pemberdayaan tidak berhenti pada legalitas. Pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam pemasaran produk, baik secara digital maupun offline. Biaya logistik yang tinggi menyebabkan pemasaran digital tidak efektif, sementara pemasaran offline terbatas oleh keterbatasan infrastruktur seperti ketersediaan pusat produk UMKM atau rest area yang strategis. Beberapa literatur menyebutkan bahwa pemasaran merupakan salah satu faktor paling krusial dalam keberhasilan UMKM, dan tanpa dukungan pemasaran yang memadai, program pemberdayaan menjadi kurang optimal (Kotler & Keller, 2016). Untuk itu, wawancara juga menegaskan perlunya penguatan dukungan pemerintah pada aspek hilirisasi, seperti penyediaan pusat penjualan produk, branding daerah, dan peran pemerintah sebagai off-taker untuk memastikan distribusi produk UMKM lebih terjamin.

Pendekatan yang bisa ditawarkan untuk penguatan program pemberdayaan UMKM di Pulang Pisau antara lain: peningkatan literasi legalitas melalui pendampingan berkelanjutan; penguatan infrastruktur pemasaran seperti pengembangan pusat produk UMKM; serta penerapan model kolaboratif antara pemerintah dan UMKM untuk membuka akses pasar

secara lebih efektif. Pendekatan ini selaras dengan literatur pemberdayaan masyarakat yang menekankan pentingnya dukungan struktural, peningkatan kapasitas, serta akses terhadap sumber daya (Ife, 2013). Dengan demikian, legalitas perlu dipandang sebagai fondasi awal yang harus diikuti dengan penguatan aspek pemasaran, inovasi produk, dan tata kelola distribusi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada bagaimana implementasi program pemberdayaan UMKM berbasis legalitas usaha dijalankan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Pulang Pisau. Untuk memahami permasalahan tersebut secara sistematis, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian dengan mengacu pada Teori Implementasi Kebijakan Edward III, yang menekankan empat variabel utama dalam implementasi kebijakan publik. Adapun rumusan pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah: (1) bagaimana komunikasi kebijakan pemberdayaan UMKM berbasis legalitas usaha dilakukan oleh pemerintah daerah; (2) bagaimana ketersediaan sumber daya dalam mendukung implementasi program pemberdayaan UMKM; (3) bagaimana disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM berbasis legalitas usaha; dan (4) bagaimana struktur birokrasi mempengaruhi implementasi program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pulang Pisau.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai UMKM umumnya menitikberatkan pada aspek pemasaran digital, akses permodalan, dan peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan kewirausahaan. Sejumlah studi juga membahas pentingnya legalitas usaha sebagai prasyarat administratif bagi UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan dan program pemerintah. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih melihat legalitas usaha secara normatif dan administratif, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana legalitas tersebut diimplementasikan dalam konteks kebijakan publik di tingkat daerah, khususnya dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM oleh pemerintah daerah.

Penelitian tentang implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di tingkat daerah masih cenderung bersifat umum dan belum banyak yang menggunakan kerangka Teori Implementasi Kebijakan Edward III secara eksplisit untuk menganalisis dinamika pelaksanaan program. Penelitian yang mengaitkan legalitas usaha dengan variabel implementasi kebijakan—meliputi komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi—masih terbatas, terutama pada daerah dengan karakteristik geografis dan hambatan logistik seperti Kabupaten Pulang Pisau. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis implementasi program pemberdayaan UMKM berbasis legalitas usaha menggunakan kerangka Edward III, sehingga mampu memberikan kontribusi teoretis dan empiris dalam kajian implementasi kebijakan publik di tingkat daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan publik merupakan proses penting dalam administrasi publik yang menjembatani perumusan kebijakan dengan hasil yang diterima masyarakat. Implementasi dipahami sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan melalui program, pelayanan publik, dan regulasi (Nugroho, 2017). Edward III (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh empat faktor utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Kejelasan komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, serta karakter pelaksana menjadi elemen yang memengaruhi efektivitas program pemberdayaan UMKM. Sementara itu, Mazmanian dan Sabatier (1983) menekankan pentingnya karakteristik kebijakan, faktor pelaksana, dan kondisi sosial-ekonomi sebagai variabel implementasi. Oleh karena itu, analisis implementasi program pemberdayaan UMKM perlu melihat keselarasan antara tujuan kebijakan, pelaksana program, dan kondisi riil pelaku usaha.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, program pemerintah idealnya bukan hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan penerima manfaat. Ife (2013) menjelaskan bahwa pemberdayaan mencakup peningkatan kemampuan individu maupun kelompok untuk mengontrol kondisi ekonomi dan sosialnya. Pemberdayaan UMKM sendiri pada dasarnya bertujuan mengembangkan kapasitas

usaha melalui pelatihan, pendampingan, fasilitasi legalitas, akses pembiayaan, hingga pembukaan akses pasar (Suharyono, 2020). Pemberdayaan yang efektif harus mampu meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola usaha, memasarkan produk, dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar, bukan hanya memberikan dukungan administratif.

Legalitas usaha merupakan komponen penting dalam pengembangan UMKM karena memberikan kepastian hukum dan membuka akses terhadap berbagai fasilitas pemerintah. Sarfiah et al. (2019) menyatakan bahwa legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha mikro, serta sertifikat penunjang seperti halal dan standar mutu menjadi syarat utama bagi UMKM untuk memperoleh bantuan, mengikuti pelatihan, dan mengakses pembiayaan formal. Legalitas juga berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam memetakan jumlah UMKM aktif dan memastikan ketepatan sasaran program. Dalam kerangka pelayanan publik, legalitas usaha mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi regulatif dan fasilitatif terhadap sektor UMKM.

Selain legalitas, pemasaran merupakan salah satu aspek paling krusial dalam keberhasilan UMKM. Kotler dan Keller (2016) menekankan bahwa strategi pemasaran menentukan daya saing produk dan kelangsungan usaha. UMKM yang tidak memiliki saluran pemasaran yang kuat cenderung mengalami stagnasi meskipun mereka telah mengikuti pelatihan dan memperoleh bantuan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemasaran digital dapat memperluas jangkauan pasar UMKM, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh biaya logistik, infrastruktur digital, dan kesiapan pelaku usaha (Rahayu & Day, 2019). Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM harus mempertimbangkan karakteristik geografis dan sosial ekonomi daerah, termasuk kesiapan pelaku usaha serta dukungan infrastruktur pemasaran.

Kebijakan pemberdayaan UMKM di daerah juga dipengaruhi oleh tata kelola yang baik (*good governance*). Prinsip seperti partisipasi, transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas perlu diwujudkan dalam setiap tahapan program, mulai dari pendataan UMKM, verifikasi legalitas, pelaksanaan pelatihan, hingga evaluasi program (Sedarmayanti, 2018). Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyediakan regulasi yang berpihak pada UMKM, mengurangi hambatan administrasi, serta memperkuat koordinasi antarlembaga agar program pemberdayaan berjalan optimal. Tanpa tata kelola yang baik, pemberdayaan UMKM berpotensi tidak tepat sasaran dan tidak memberi manfaat berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III (1980) yang menekankan empat variabel kunci implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pemerintah daerah menjalankan program pemberdayaan UMKM, khususnya terkait mekanisme verifikasi legalitas, alur koordinasi, serta kualitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan UMKM berbasis legalitas usaha perlu dianalisis melalui kerangka implementasi kebijakan publik, prinsip pemberdayaan masyarakat, teori legalitas usaha, strategi pemasaran UMKM, serta perspektif tata kelola pemerintahan. Kerangka teoritis tersebut dapat digunakan untuk memahami sejauh mana legalitas usaha berperan sebagai fondasi pemberdayaan UMKM dan bagaimana pelaksanaannya dapat diselaraskan dengan kebutuhan pelaku usaha serta kondisi daerah.

Berbagai penelitian sebelumnya mengenai UMKM umumnya berfokus pada aspek pemasaran digital, akses pembiayaan, serta peran teknologi dalam meningkatkan daya saing UMKM. Sejumlah studi menunjukkan bahwa legalitas usaha menjadi faktor penting bagi UMKM untuk mengakses program pemerintah, tetapi sebagian besar penelitian tersebut hanya menyoroti legalitas sebagai syarat administratif tanpa melihat bagaimana legalitas diimplementasikan dalam konteks kebijakan daerah. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara spesifik meneliti implementasi program pemberdayaan UMKM berbasis legalitas usaha pada wilayah dengan karakter geografis dan hambatan logistik seperti Kabupaten Pulang Pisau. Di sisi lain, penelitian mengenai integrasi legalitas dengan kebutuhan pemasaran, infrastruktur bisnis, dan peran pemerintah sebagai off-taker juga belum banyak dieksplorasi.

Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji implementasi program pemerintah berbasis legalitas usaha secara menyeluruh dan menghubungkannya dengan kebutuhan nyata UMKM di daerah.

Sejumlah penelitian telah mengkaji pemberdayaan UMKM dan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Sarfiah et al. (2019) menekankan pentingnya legalitas usaha sebagai prasyarat administratif yang memungkinkan UMKM memperoleh akses pembiayaan dan program pemerintah. Namun, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam bagaimana proses implementasi kebijakan legalitas tersebut dijalankan oleh pemerintah daerah.

Rahman dan Hidayat (2020) meneliti implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM dengan pendekatan kualitatif dan menemukan bahwa komunikasi kebijakan serta ketersediaan sumber daya berperan penting dalam keberhasilan program. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum secara spesifik mengaitkan implementasi kebijakan dengan aspek legalitas usaha UMKM dan belum menggunakan kerangka Teori Implementasi Kebijakan Edward III secara komprehensif.

Putra (2022) mengkaji implementasi kebijakan UMKM di daerah dengan keterbatasan geografis dan menemukan bahwa struktur birokrasi dan koordinasi antarinstansi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Namun, legalitas usaha belum diposisikan sebagai variabel utama dalam analisis implementasi kebijakan.

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu tentang Implementasi UMKM

Peneliti	Metode	Fokus	Hasil Utama	Kesenjangan
Sarfiah et al. (2019)	Kualitatif	Legalitas UMKM	Legalitas mendukung akses program	Implementasi kebijakan belum dikaji
Rahman & Hidayat (2020)	Kualitatif	Implementasi UMKM	Komunikasi & sumber daya berpengaruh	Legalitas usaha belum dianalisis
Putra (2022)	Kualitatif	Implementasi kebijakan UMKM	Struktur birokrasi berpengaruh	Edward III belum digunakan

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian tentang UMKM masih cenderung memisahkan antara pembahasan legalitas usaha dan analisis implementasi kebijakan. Penelitian yang mengintegrasikan legalitas usaha dengan analisis implementasi kebijakan menggunakan kerangka Teori Implementasi Kebijakan Edward III, khususnya pada konteks pemerintah daerah seperti Kabupaten Pulang Pisau, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kesenjangan tersebut.


3. KERANGKA ANALITIS PENELITIAN

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dipaparkan, penelitian ini memosisikan implementasi program pemberdayaan UMKM berbasis legalitas usaha sebagai suatu proses kebijakan publik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor implementatif. Teori Implementasi Kebijakan Edward III digunakan sebagai kerangka utama untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemberdayaan UMKM dijalankan oleh pemerintah daerah, khususnya melalui empat variabel kunci, yaitu komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut dipahami tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi dalam menentukan keberhasilan atau hambatan implementasi program di tingkat daerah.

Dalam konteks Kabupaten Pulang Pisau, legalitas usaha diposisikan sebagai instrumen kebijakan yang menjadi pintu masuk pelaksanaan program pemberdayaan UMKM. Legalitas tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian program, basis pendataan UMKM, serta indikator evaluasi kebijakan. Namun, efektivitas legalitas sebagai fondasi pemberdayaan sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada pelaku UMKM, sejauh mana sumber daya tersedia untuk mendukung implementasi, bagaimana sikap pelaksana kebijakan dalam merespons kebutuhan UMKM, serta bagaimana struktur birokrasi mempengaruhi alur pelayanan dan koordinasi program. Oleh karena itu, kerangka analitis penelitian ini mengintegrasikan teori implementasi kebijakan dengan

konteks lokal Pulang Pisau untuk memahami dinamika pelaksanaan program secara lebih komprehensif.

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan antara kebijakan pemberdayaan UMKM berbasis legalitas usaha dengan proses implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap UMKM di Kabupaten Pulang Pisau. Skema konseptual penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1 . Diagram Konseptual Penelitian

Alur logika penelitian ini dibangun dengan mengaitkan Teori Implementasi Kebijakan Edward III dengan konteks empiris pelaksanaan program pemberdayaan UMKM berbasis legalitas usaha di Kabupaten Pulang Pisau. Dalam konteks ini, kebijakan pemberdayaan UMKM yang menempatkan legalitas usaha sebagai prasyarat utama dipahami sebagai kebijakan publik yang memerlukan proses implementasi yang efektif agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

Variabel komunikasi kebijakan berperan dalam menentukan sejauh mana informasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan prosedur program pemberdayaan dipahami oleh pelaku UMKM. Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur di Kabupaten Pulang Pisau menjadikan komunikasi kebijakan sebagai faktor krusial dalam menjangkau pelaku UMKM secara merata. Selanjutnya, ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana pendukung, mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan legalitas dan pendampingan usaha secara berkelanjutan.

Disposisi pelaksana kebijakan tercermin dalam sikap, komitmen, dan responsivitas aparatur pemerintah dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM. Sikap pelaksana yang adaptif dan proaktif menjadi penting dalam menghadapi keterbatasan UMKM, khususnya dalam aspek pemasaran dan pengembangan usaha. Sementara itu, struktur birokrasi mempengaruhi kelancaran prosedur pelayanan legalitas dan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah yang terlibat dalam program pemberdayaan UMKM. Interaksi keempat variabel tersebut membentuk pola implementasi kebijakan yang pada akhirnya menentukan efektivitas program pemberdayaan UMKM berbasis legalitas usaha di Kabupaten Pulang Pisau.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan implementasi program pemberdayaan UMKM berbasis legalitas usaha di Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana berlangsung di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami proses implementasi kebijakan secara mendalam melalui pengalaman, persepsi, dan penjelasan langsung dari para aktor yang terlibat. Creswell (2016) menyatakan bahwa metode kualitatif tepat digunakan untuk menelaah implementasi

kebijakan publik karena mampu menggali konteks sosial, dinamika kelembagaan, serta makna yang diberikan aktor terhadap kebijakan yang dijalankan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan dan pemanfaatan program pemberdayaan UMKM berbasis legalitas usaha. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, yang terdiri atas 5 informan dari unsur pemerintah daerah dan 5 informan dari pelaku UMKM. Informan pemerintah merupakan aparatur yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan program pemberdayaan UMKM, khususnya yang berkaitan dengan fasilitasi legalitas usaha. Sementara itu, informan pelaku UMKM dipilih berdasarkan kriteria telah memiliki atau sedang mengurus legalitas usaha serta pernah mengikuti program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, meliputi peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis pelaksanaan program, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pulang Pisau. Penggunaan data sekunder dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman terhadap konteks kebijakan dan kerangka implementasi program.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengacu pada tahapan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, hasil wawancara dikodekan dan dikategorikan berdasarkan empat variabel dalam Teori Implementasi Kebijakan Edward III, yaitu komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Proses coding ini bertujuan untuk mengelompokkan data sesuai dengan fokus analisis dan memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola serta hubungan antarvariabel.

Data yang telah dikategorikan kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang dilengkapi dengan kutipan pernyataan informan untuk memperkuat temuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang dengan membandingkan hasil analisis antar informan dan sumber data hingga diperoleh pemahaman yang konsisten. Proses pengumpulan dan analisis data dilakukan sampai informasi yang diperoleh mencapai kejenuhan data (data saturation), yaitu kondisi ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan informasi baru yang signifikan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari informan pemerintah, pelaku UMKM, dan dokumen kebijakan.

Melalui pendekatan dan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi program pemberdayaan UMKM berbasis legalitas usaha di Kabupaten Pulang Pisau serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan pelaksanaannya di tingkat daerah.

5. PEMBAHASAN

Implementasi program pemberdayaan UMKM berbasis legalitas usaha di Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menempatkan legalitas sebagai instrumen utama dalam proses pembinaan, pendampingan, dan penyaluran bantuan. Temuan ini terlihat dari konsistensi pemerintah dalam menerapkan mekanisme administrasi yang mendahulukan verifikasi legalitas sebelum UMKM menerima intervensi program. Proses ini bukan hanya menjadi prosedur teknis, tetapi telah menjadi bagian dari tata kelola kebijakan untuk memastikan ketepatan sasaran. Kepala Bidang Industri menegaskan bahwa *“setiap bantuan dan pelatihan diawali dengan proses pendaftaran, identifikasi, serta verifikasi legalitas seperti NIB dan izin usaha mikro. Ini bertujuan agar program tepat sasaran dan UMKM penerima benar-benar layak.”* Pernyataan ini memperlihatkan bahwa legalitas usaha telah difungsikan sebagai filter administratif dan alat ukur kelayakan awal.

Penguatan legalitas usaha tersebut sesuai dengan pandangan Sarfiah et al. (2019) yang menyatakan bahwa legalitas tidak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk mengikuti program pembinaan pemerintah. Kesesuaian teori dengan praktik di Pulang Pisau menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menjalankan prinsip-prinsip

good governance melalui data UMKM yang valid, basis database yang akurat, dan prosedur administrasi yang terstandarisasi. Hal ini juga sejalan dengan teori implementasi Edward III, khususnya pada aspek struktur birokrasi dan komunikasi kebijakan, di mana pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas untuk menjalankan program secara berkelanjutan.

Selain legalitas, pemerintah daerah juga memiliki landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM. Berdasarkan hasil wawancara, program UMKM di Pulang Pisau berpedoman pada Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 27 Tahun 2022, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2019, serta RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018–2023. Kabid Koperasi menjelaskan bahwa “*semua kebijakan ini menjadi rujukan utama setiap pelaksanaan program dan bantuan UMKM di daerah.*” Hal ini menunjukkan adanya koherensi antara dokumen perencanaan, regulasi daerah, dan pelaksanaan program, yang menjadi aspek penting dalam teori implementasi Mazmanian dan Sabatier (1983) mengenai pentingnya kejelasan tujuan kebijakan serta landasan hukum yang mendukung implementasi.

Pada pelaksanaannya, pemerintah tidak hanya memastikan legalitas tetapi juga melakukan evaluasi tahunan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup jumlah UMKM yang memperoleh NIB, peningkatan partisipasi pelatihan, peningkatan akses pembiayaan, dan peningkatan kapasitas produksi. Kabid Koperasi menyatakan bahwa “*keberhasilan program pemberdayaan UMKM diukur melalui evaluasi kegiatan tahunan, jumlah UMKM yang berhasil mengakses pembiayaan, jumlah pelaku usaha yang aktif, memiliki NIB dan izin usaha, serta UMKM yang mengikuti pelatihan dan pendampingan.*” Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah memiliki sistem monitoring yang cukup terstruktur, namun fokus evaluasi masih didominasi aspek administratif dan input program, belum sepenuhnya melihat output dan outcome jangka panjang seperti peningkatan pendapatan atau keberlanjutan usaha.

Meskipun legalitas usaha dianggap sebagai komponen penting, wawancara dengan pelaku UMKM menunjukkan bahwa tantangan utama pemberdayaan tidak hanya pada aspek administratif, melainkan lebih kompleks dan berkaitan dengan kemampuan UMKM mempertahankan keberlangsungan usahanya. Salah satu temuan penting adalah persoalan pemasaran produk. Founder Tatuliti mengungkapkan bahwa “*UMKM punya produk, tetapi bingung mau memasarkan ke mana. Pemasaran digital bukan solusi utama karena ongkir mahal.*” Hal ini menunjukkan bahwa walaupun legalitas usaha membuka akses pelatihan dan bantuan, tanpa dukungan pemasaran yang kuat UMKM tetap mengalami stagnasi usaha. Persoalan ongkos kirim yang tinggi merupakan karakteristik geografis Kalimantan Tengah yang membuat pemasaran digital tidak sepenuhnya efektif, sejalan dengan temuan Rahayu dan Day (2019) bahwa adopsi *marketplace* oleh UMKM di daerah tertinggal memiliki keterbatasan pada faktor logistik dan infrastruktur.

Selain pemasaran digital, pelaku UMKM juga mengusulkan strategi pemasaran berbasis lokasi melalui pembangunan rest area atau pusat produk. Informan menyampaikan bahwa “*Pulang Pisau berada di jalur lintasan provinsi. Kalau ada rest area strategis berisi produk UMKM, wisata, dan budaya, orang pasti mampir.*” Gagasan ini menunjukkan bahwa UMKM lokal membutuhkan intervensi berupa infrastruktur pemasaran fisik, bukan sekadar pelatihan pemasaran. Pendekatan ini sesuai dengan teori pemberdayaan Ife (2013) yang menekankan bahwa pemberdayaan harus menyentuh aspek struktural seperti akses pasar dan dukungan fasilitas.

Kebutuhan lain yang muncul dari wawancara adalah peran pemerintah sebagai *off-taker* atau penjamin distribusi produk UMKM. Pelaku UMKM mengungkapkan bahwa “*kami butuh off-taker. Pemerintah bisa menjadi distributor utama yang menampung produk UMKM.*” Konsep *off-taker* ini penting terutama untuk daerah yang memiliki hambatan logistik, karena bisa membantu UMKM memastikan produk mereka terserap pasar. Peran *off-taker* juga menjadi bukti bahwa pemberdayaan UMKM memerlukan intervensi sistemik pada rantai pasok, bukan hanya pada hulu (legalitas, pelatihan), tetapi juga pada hilir (penyerapan produk). Hal ini sejalan dengan konsep pemasaran Kotler & Keller (2016), bahwa produk tidak akan memiliki nilai apabila tidak mendapatkan saluran distribusi yang tepat.

Selain pemasaran, wawancara juga menemukan kebutuhan UMKM terhadap dukungan peningkatan kualitas produk seperti pelatihan inovasi, sertifikasi halal, dan standardisasi mutu. Kepala Bidang Industri menegaskan bahwa pelatihan keterampilan dan inovasi menjadi kebutuhan utama agar UMKM mampu mengikuti permintaan pasar. Kebutuhan ini menunjukkan bahwa legalitas hanya menjadi pintu masuk, sementara aspek pengembangan kapasitas usaha tetap memerlukan intervensi lanjutan yang lebih spesifik.

Jika dilihat dari kerangka teori implementasi Edward III, dapat diasumsikan bahwa implementasi program di Pulang Pisau masih menghadapi tantangan pada aspek sumber daya (terbatasnya fasilitas pemasaran), komunikasi (pemahaman UMKM terhadap mekanisme program), dan kondisi sosial-ekonomi (biaya logistik tinggi). Sementara dari teori pemberdayaan Ife, program masih lebih kuat pada aspek administratif dan kapasitas awal, tetapi belum optimal pada aspek kemandirian UMKM karena masih lemahnya akses pasar.

1. Komunikasi Kebijakan

Implementasi program pemberdayaan UMKM berbasis legalitas usaha di Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan telah berjalan cukup baik, terutama dalam penyampaian persyaratan legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha mikro. Sosialisasi dilakukan melalui pendampingan dan pelatihan yang memungkinkan UMKM memahami prosedur administratif program. Namun, komunikasi kebijakan masih lebih berfokus pada aspek administratif dan belum sepenuhnya menekankan tujuan jangka panjang pemberdayaan UMKM. Selain itu, keterlibatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) sebagai instansi yang berwenang dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) turut berperan dalam mendukung implementasi program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pulang Pisau. Koordinasi antara perangkat daerah pelaksana program dan Dinas Perizinan memungkinkan proses legalisasi usaha UMKM berjalan lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterlibatan ini memperkuat penyampaian informasi kepada pelaku UMKM terkait pentingnya legalitas usaha sebagai dasar pengembangan dan keberlanjutan usaha.

2. Sumber Daya

Dari aspek sumber daya, pemerintah daerah telah menyediakan aparatur pelaksana program, namun masih terdapat keterbatasan pada sumber daya pendukung seperti infrastruktur pemasaran dan distribusi. Biaya logistik yang tinggi serta keterbatasan akses pasar menjadi kendala utama bagi UMKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas program belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, khususnya pada aspek hilirisasi usaha.

3. Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana kebijakan menunjukkan sikap yang relatif mendukung terhadap program pemberdayaan UMKM. Aparatur pemerintah memiliki komitmen dalam mendampingi pelaku usaha, khususnya dalam pengurusan legalitas dan pelatihan dasar. Namun, dukungan tersebut masih perlu diperkuat dengan pendampingan lanjutan agar dapat menjawab kebutuhan UMKM dalam pengembangan usaha dan akses pasar.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pelaksanaan program telah didukung oleh regulasi dan dokumen perencanaan daerah yang jelas. Mekanisme pendataan, verifikasi legalitas, dan evaluasi program telah berjalan secara terstruktur. Meskipun demikian, struktur birokrasi masih cenderung menitikberatkan pada aspek administratif, sehingga diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor agar pemberdayaan UMKM dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas usaha telah menjadi fondasi penting dalam implementasi program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pulang Pisau. Namun, efektivitas program baru dapat tercapai apabila legalitas tersebut diikuti oleh penguatan aspek pemasaran, dukungan infrastruktur penjualan, pembenahan sistem distribusi, serta kolaborasi antara pemerintah dan UMKM dalam membuka akses pasar. Integrasi antar-aspek ini menjadi kunci dalam mewujudkan pemberdayaan UMKM yang

berkelanjutan.

Outcome Implementasi Program Pemberdayaan UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan UMKM berbasis legalitas usaha di Kabupaten Pulang Pisau memberikan dampak awal terhadap kondisi usaha pelaku UMKM, meskipun belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan pendapatan secara signifikan dan merata. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian pelaku UMKM menyatakan bahwa kepemilikan legalitas usaha belum secara langsung meningkatkan pendapatan, tetapi memberikan kemudahan akses terhadap program pemerintah, seperti pelatihan, bantuan usaha, dan peluang kerja sama dengan pihak lain. Legalitas usaha dipahami sebagai fondasi awal yang membuka peluang pengembangan usaha dalam jangka menengah dan panjang.

Dari sisi keberlanjutan usaha, legalitas usaha berkontribusi pada peningkatan rasa aman dan kepercayaan diri pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Pelaku UMKM yang telah memiliki legalitas usaha merasa lebih siap untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan karena telah memiliki pengakuan formal dan perlindungan hukum. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha belum sepenuhnya ditopang oleh aspek pemasaran dan distribusi produk. Keterbatasan akses pasar, tingginya biaya logistik, serta minimnya fasilitas penunjang pemasaran masih menjadi kendala utama yang membatasi dampak program pemberdayaan terhadap peningkatan pendapatan dan keberlanjutan usaha UMKM.

Dengan demikian, outcome implementasi program pemberdayaan UMKM berbasis legalitas usaha di Kabupaten Pulang Pisau dapat dikategorikan sebagai outcome antara (intermediate outcome), yaitu meningkatnya kesiapan UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem usaha formal, namun belum sepenuhnya menghasilkan outcome akhir berupa peningkatan pendapatan dan keberlanjutan usaha yang optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pada aspek proses perlu diikuti dengan penguatan kebijakan lanjutan, khususnya pada aspek pemasaran, hilirisasi produk, dan perluasan akses pasar, agar dampak program pemberdayaan dapat dirasakan secara lebih nyata oleh pelaku UMKM.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi rujukan pemerintah daerah dalam memperkuat implementasi program pemberdayaan UMKM berbasis legalitas usaha:

1. Penguatan Infrastruktur Pemasaran. Pemerintah daerah perlu mengembangkan pusat produk UMKM atau rest area strategis di jalur lintas provinsi sebagai ruang pemasaran offline yang efektif, mengingat kondisi geografis yang membuat pemasaran digital kurang efisien.
2. Optimalisasi Peran Off-taker Pemerintah. Pemerintah dapat mengambil peran sebagai penjamin distribusi produk UMKM, terutama bagi pelaku usaha yang kesulitan mengakses pasar. Mekanisme off-taker dapat memperkuat rantai pasok dan memastikan penyerapan produk lokal.
3. Pendampingan Legalitas yang Berkelanjutan. Legalitas perlu dipertahankan bukan hanya sebagai syarat administratif, tetapi juga dijadikan proses edukatif agar UMKM memahami manfaatnya. Pendampingan rutin diperlukan bagi UMKM baru maupun UMKM yang belum memiliki NIB dan izin usaha.
4. Penguatan Kapasitas UMKM. Pelatihan terkait inovasi produk, sertifikasi halal, standarisasi mutu, dan literasi digital perlu terus diperkuat agar UMKM tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga kompetitif di pasar.
5. Kolaborasi Antar-Instansi. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan dinas terkait, koperasi, dan komunitas lokal untuk memperluas jangkauan pembinaan UMKM dan memastikan pelaksanaan program lebih terintegrasi

Rekomendasi kebijakan di atas diharapkan dapat menjadi dasar penguatan program pemberdayaan UMKM berbasis legalitas usaha di Kabupaten Pulang Pisau. Implementasi kebijakan yang tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga memprioritaskan akses pasar, infrastruktur pemasaran, pendampingan berkelanjutan, serta koordinasi lintas lembaga akan mampu menciptakan ekosistem pemberdayaan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, legalitas usaha dapat berfungsi tidak hanya

sebagai instrumen verifikasi, tetapi juga sebagai pintu masuk bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas, memaksimalkan potensi usaha, dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi daerah.

6. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan UMKM berbasis legalitas usaha di Kabupaten Pulang Pisau telah berjalan sesuai dengan pedoman regulatif dan mekanisme administratif yang ditetapkan pemerintah daerah. Legalitas usaha, terutama melalui pemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha mikro, berfungsi sebagai fondasi utama dalam proses identifikasi, verifikasi, dan seleksi penerima program. Pemerintah daerah memandang legalitas sebagai instrumen untuk menjamin ketepatan sasaran, memetakan UMKM aktif, sekaligus menjadi indikator evaluasi keberhasilan program setiap tahun. Pelaksanaan program juga telah selaras dengan kerangka kebijakan daerah seperti Peraturan Bupati, Peraturan Daerah Provinsi, dan dokumen RPJMD yang menekankan pentingnya pembinaan, pelatihan, serta fasilitasi usaha.

Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa pemberdayaan yang bertumpu pada legalitas usaha saja belum mampu menjawab seluruh kebutuhan UMKM di Pulang Pisau. Pelaku UMKM masih menghadapi tantangan besar dalam aspek pemasaran, baik secara digital maupun offline. Biaya logistik yang tinggi, keterbatasan akses pasar, serta ketiadaan infrastruktur pemasaran seperti pusat produk atau rest area UMKM menjadi hambatan yang paling sering dirasakan. UMKM juga membutuhkan pendampingan berkelanjutan dalam inovasi produk, sertifikasi halal, peningkatan mutu, serta dukungan pemerintah sebagai off-taker untuk menjamin distribusi produk lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi program masih memerlukan penguatan dari aspek hilirisasi pemasaran agar upaya pemberdayaan dapat berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan keberlanjutan usaha.

Selain menggambarkan proses implementasi kebijakan, penelitian ini juga menunjukkan bahwa outcome program pemberdayaan UMKM berbasis legalitas usaha di Kabupaten Pulang Pisau masih berada pada tahap outcome antara. Kepemilikan legalitas usaha belum secara langsung meningkatkan pendapatan UMKM secara signifikan, namun telah meningkatkan kesiapan dan keberlanjutan usaha melalui kemudahan akses terhadap program pemerintah, perlindungan hukum, dan pengakuan formal usaha. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pada aspek proses perlu diikuti dengan kebijakan lanjutan yang berfokus pada penguatan akses pasar dan hilirisasi produk agar dampak ekonomi program pemberdayaan dapat dirasakan secara lebih optimal oleh pelaku UMKM.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa legalitas usaha merupakan prasyarat yang penting dan efektif sebagai basis pelaksanaan program pemerintah. Namun, efektivitas pemberdayaan UMKM baru dapat tercapai apabila legalitas tersebut diikuti oleh dukungan strategis pada aspek pemasaran, distribusi, dan penguatan kapasitas usaha. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk penyediaan infrastruktur pemasaran, peningkatan koordinasi lintas lembaga, dan perluasan mekanisme pendampingan. Integrasi antara legalitas, pembinaan teknis, dan dukungan pemasaran menjadi kunci untuk mewujudkan pemberdayaan UMKM yang lebih optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Pulang Pisau.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Ife, J. (2013). *Community Development: Community-based Alternatives in an Age of Globalisation*. Australia: Pearson.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management (15th ed.)*. New Jersey: Pearson

Education.

- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview: Scott Foresman.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). California: SAGE Publications.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rahayu, R., & Day, J. (2019). Determinants of Online Marketplace Adoption by SMEs in Developing Countries. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 26(1), 59–82.
- Sarfiah, S. N., Atman, S., & Wahyudi, R. (2019). Legalitas Usaha sebagai Instrumen Penguatan UMKM. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 21(2), 115–124.
- Sedarmayanti. (2018). *Good Governance: Membangun Sistem Pemerintahan yang Efektif dan Efisien*. Bandung: Mandar Maju.
- Suharyono. (2020). Pemberdayaan UMKM dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 45–57.
- Tambunan, T. (2019). *UMKM di Indonesia: Isu-isu Penting*. Jakarta: LP3ES.

Biodata Penulis

Andre Januarta, lahir di Pulang Pisau, 12 Januari 2005. Menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah, Kota Palangkaraya, yang saat ini sedang menyelesaikan tahap akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik.

Muhammad Irvan Yazid Azhar Pasaribu, lahir di Bahaur Hilir pada 8 Oktober 1998. Ia merupakan Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya. Latar belakang pendidikannya berfokus pada bidang Administrasi Publik, dengan minat penelitian pada kajian ekonomi sektor publik dan ilmu sosial. Penulis juga aktif dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.